

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PADA WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK**

**OLEH:**

**SEM ADRIANUS NGGUNA  
NIM : H.11.16.330**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK**

**OLEH :**  
**SEM ADRIANUS NGGUNA**  
**NIM : H.1.1.16.330**

#### **SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal ...29... Agustus.....2020

Menyetujui:

#### **PEMBIMBING I**

  
BASO SALEWANGENG, S.H., M.H.  
NIDN: 0908059102

#### **PEMBIMBING II**

  
ILHAM, S.H., M.H.  
NIDN: 0924098401

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK

OLEH:

SEM ADRIANUS NGGUNA  
NIM : H.11.16.330



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Nama : SEM ADRIANUS NGGUNA

NIM : H.11.16.330

Kosentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Anggrek*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 April 2020

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Anggrek”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Tundulage Ngguna dan Ibunda Delvie Pilando, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawainaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Baso Salewangeng, SH., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

- 15) Bapak Ilham, SHi., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Syarifuddin Lukman, Surya Siswanto Nasibu, Albar Kadir, Tomi E. Tomu, Sem Adrianus Ngguna, Renal Tri Saputra, Suprianto A. Nuna, Agip Sahi, Yuwono Satria Afandi, Djuhman Prabowo Afandi, Roynal Umar, Kardianto Ibrahim, Susanti Latif, Rifka Yusuf, Novalin Gusasi, Sheren Oktaviana Ngguna, Winda Rudin semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
- 19) Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. .

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amiin

Gorontalo, 29 April 2020

Penulis

**SEM ADRIANUS NGGUNA**

NIM : H11.16.330

## **ABSTRAK**

***SEM ADRIANUS NGGUNA, NIM : H11.16.330 Judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Anggrek". Dibimbing oleh Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.***

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Anggrek (2) Mengetahui upaya Kepolisian Sektor Anggrek dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Anggrek.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari : Faktor Perselingkuhan, Faktor ekonomi, Faktor Pengaruh obat-obatan dan minuman beralkohol. (2) Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor anggrek terwujud dalam 2 (dua) kategori yakni : Pencegahan, Penindakan atau penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Perlu adanya optimalisasi upaya pencegahan dengan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dengan terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti orang tua, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga terkait lainnya., (2) Penguatan Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak kepolisian sektor anggrek, baik jumlah personil, fasilitas serta pengetahuan terkait penindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan penguatan-penguatan tersebut luas wilayah yang berada dibawah wilayah hukum polsek anggrek dapat terlanyani dan teratasi dengan baik..

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga,**

## ***ABSTRACT***

***SEM ADRIANUS NGGUNA, NIM: H11.16.330 Title "Law Enforcement Against Crime of Domestic Violence in the Legal Area of the Orchid Sector Police". Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mr. Ilham as Advisor II.***

*This study aims to: (1) Know the factors that cause the crime of domestic violence in the Anggrek District (2) Know the efforts of the Anggrek Sector Police in dealing with criminal acts of domestic violence in Anggrek District.*

*This type of research uses empirical legal research, namely the type of empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary data in the form of book materials.*

*The results of this study indicate that (1). Factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence consist of: Infidelity factors, economic factors, factors of influence of drugs and alcoholic drinks. (2) The efforts made by the orchid sector police are manifested in 2 (two) categories, namely: Prevention, enforcement or law enforcement.*

*Based on the results of this research, it can be recommended: (1) There is a need for optimization of prevention efforts by disseminating information related to laws and regulations in an integrated and comprehensive manner, by involving related parties such as parents, educational institutions, traditional leaders, youth leaders, community leaders and other related institutions., (2) Strengthening the resources owned by the orchid sector police, in terms of the number of personnel, facilities and knowledge related to the prosecution of cases of domestic violence, so that with these strengthening the area under the jurisdiction of the police orchids can be well sold and treated.*

***Keywords: Domestic Violence,***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	1
1.4. Manfaat Penelitian.....	1
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tindak Pidana .....	6
2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
2.3 Landasan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2.4 Kerangka Fikir .....	32
2.5 Definisi Operasional .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2 Obyek Penelitian .....	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Populasi dan Sampel .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.7 Teknik Analisis Data.....	xi
-------------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37**

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	
---	--

4.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejadian Kekerasan	
---	--

Dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian

Sektor	Anggrek.....
--------	--------------

4.3. Upaya Kepolisian Sektor Anggrek Dalam Menangani Tindak	
---	--

Pidana      Kekerasan      Dalam      Rumah      Tangga.....

**BAB V PENUTUP..... 51**

5.1. Kesimpulan .....	51
-----------------------	----

5.2 Saran .....	51
-----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA..... 52**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kathleen J. Ferraro, 2001. “*Woman Battering : More than Family Problem,*” dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California, hlm.135

Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.

Di Indonesia telah ada beberapa aturan guna untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Realitas menunjukkan bahwa meskipun telah ada aturan yang mengikat, di Indonesia, kasus Kekerasan dalam rumah tangga tetap saja mengalami

---

<sup>2</sup>Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

peningkatan dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Menurut Azriana selaku komisioner Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kepada istri dari tahun ke tahunnya meningkat, di Tahun 2016, sebanyak 259.150 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dimana 245.548 tersebut diperoleh kasus dari 358 pengadilan agama, pada tahun 2017 tercatat ada 335.062 kasus, angka ini meningkat lagi menjadi hampir 14% (persen) di Tahun 2018 yakni sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dimana sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus perkara yang ditangani pengadilan agama.<sup>3</sup> Sedangkan pada lokasi penelitian calon peneliti di wilayah Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, disetiap tahunnya terdapat 1 (satu) kasus.<sup>4</sup>

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut serta bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanganinya.

---

<sup>3</sup> [Https://www.komnasperempuan.go.id/](https://www.komnasperempuan.go.id/) di akses april 2019

<sup>4</sup>Data pada Polsek Anggrek

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Anggrek”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada wilayah Hukum kepolisian sektor Anggrek?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian sektor Anggrek dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada wilayah Hukumnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Anggrek.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian sektor Anggrek dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Anggrek.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoretis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana anak pada umumnya dan perlindungan hukum pada khususnya.

## **2. Secara Praktis**

1. Kepada pemerintah, penelitian ini memberikan manfaat dalam rangka penyempurnaan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada akademisi, penelitian ini memberikan manfaat yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.
3. Kepada masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi bagi para pembaca umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.<sup>5</sup>

Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*”, sedang *stafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai pribadi dan bukan kenyataaan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>6</sup>

Oleh karena pembentuk Undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan kata *strafbaar feit* maka timbulah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* (tindak pidana).

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, hlm.181

<sup>6</sup> Ibid.

1) Menurut Hazewinkel-Suringa,

“misalnya mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>7</sup>

2) Menurut Profesor Van Hamel *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

3) Menurut Profesor Pompe,

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) Secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terjaminnya kepentingan umum.”<sup>8</sup>

4) Profesor Van Hattum,

”Tindak Pidana adalah sesuatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut, kata *strafbaar feit* (tindak pidana) mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga dalam pembentukan Undang-undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum.”<sup>9</sup>

5) Profesor Simons,

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>10</sup>

6) Menurut E. Utrecht,

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nataLEN-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.”<sup>11</sup>

Kemudian dari segi lain diketahui pengertian delik berasal dari bahasa Latin *delictum* dan *delicta*, sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun alasan penggunaan istilah delik, karena:

- a. Istilah tersebut singkat;
- b. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal;
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan Hukum Pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana, jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>12</sup>

Selanjutnya istilah delik sebagai perbuatan hukum pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada sesuatu perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.246

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian itu.

13

Mengenai istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Alasan karena istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Tindak Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Sungguhpun demikian beliau mengaku sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Undang-undang Hukum Pidana, didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar Tindak Pidana yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari Tindak Pidana memiliki sifat umum sebagai Tindak Pidana yakni bersifat melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

Secara teoritis, istilah tindak pidana biasa juga disebut peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana serta delik sebagai perbuatan salah atau melanggar hukum yang dapat dipidana dan perbuatan mana dilakukan oleh orang (manusia dan korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, Loc.Cit., 187

<sup>14</sup> Ibid., 193

Selanjutnya istilah peristiwa pidana diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Sedangkan, Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sunggupun demikian beliaupun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis.<sup>15</sup>

Hal mana yang akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 186

<sup>16</sup> Ibid

## 2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

### 1. Kejahatan

Terkait dengan pengertian kejahatan, kejahatan bisa di defenesikan dari dua sudut pandang, yakni :<sup>17</sup>

“Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (*a crime from the social*).”

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.

---

<sup>17</sup>A.S. Alam (1992:2)

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.”<sup>18</sup>

Selanjutnya Moeliono merumuskan kejahatan sebagai berikut :<sup>19</sup>

“Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

## 2. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertabrakan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan (*misdrijve*) dan

<sup>18</sup> Mansour, Fakih. 2016. *Analisis gender & Transformasi social*. Cetakan ke-15, Yogyakarta : INSISTPress.

<sup>19</sup> Ibid

pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahanan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahanan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahanan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahanan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahanan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahanan atau pelanggaran.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahanan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang

---

<sup>20</sup>Amir Ilyas, 2012. Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education. Yogyakarta, hlm. 29

senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memerkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan kendaraan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahan-kejahan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>R. Soesilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana : Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, hlm.19

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (Ke-tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

---

Adapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan (*in abstracto*) saja.

## 2.2 Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 2.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: “*Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.*” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*”

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak

sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya. Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).<sup>22</sup>

Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan.<sup>23</sup>

KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), khususnya penganiayaan terhadap isteri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam

<sup>22</sup> Anne Grant, 2010. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, hlm.15

<sup>23</sup>Ibid., 27

masyarakat. Berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.<sup>24</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>24</sup> Mansour, Fakih. 2016. *Analisis gender & Transformasi social*. Cetakan ke-15, Yogyakarta : INSISTPress, hlm. 42

Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengakuan Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur Kekerasan dalam Rumah Tangga *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak

jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

### **2.2.2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini, selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.

## 2.3 Landasan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 2.3.1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila terjadi kekerasan dalam Rumah tangga biasanya penyidik di Kepolisian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukumnya, namun banyak adanya hambatan dalam penerapannya antara lain:

KUHP tidak mengenali kekerasan berbasis gender (pasal 356 KUHP), kedudukan isteri ditempatkan sama dengan anggota keluarga lain. padahal relasi antara pelaku yakni suami dan korban yakni isteri adalah tidak adil karena sesualitasnya, kedudukan dan peran dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) Penganiayaan ringan yang mana pelakunya dihukum bila korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Definisi kerja adalah kerja formal / kantoran. Sedangkan banyak pekerjaan perempuan terutama pekerjaan Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenali bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik (Pasal 89 & 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenali kekerasan ekonomi psikis dalam rumah tangga dan sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan.

Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memasukkan relasi intim atau Interpersonel lain misalnya pasangan homoseksual atau transgender lain. Tapi hanya terbatas pada lingkup *Nuclear Family*. Tidak ada batasan hukuman minimun sehingga hakim bisa saja menghukum dengan seringan ringannya.

Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berorientasi hanya pada penghukuman pada pelaku dan tidak ada mekanisme untuk Pengembaliannya keluarga ataupun pemberian efek jera. Tidak ada mekanisme perintah perlindungan (*Protection order / Restraining order*).

Dengan adanya perintah ini, pengadilan bisa dengan segera memerintahkan kepada pelaku untuk keluar dari rumah tersebut dan atau menjalani terapi di pusat rehabilitasi (seperti *Anger Management/Program* di negara lain). Meski Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyediakan mekanisme ini bersamaan dengan proses gugatan perceraian.

Proses pembuktian yang salah karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya 2 alat bukti yang merupakan gabungan dari alat bukti berupa surat, saksi atau petunjuk (*surrounding evidence*). Undang-undang Perlindungan saksi & korban belum ada, dan tidak adanya ketentuan tentang hak korban untuk didampingi konselor atau penasehat hukum.

### **2.3.2. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang**

#### **Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

##### **1. Penghormatan Hak Asasi Manusia**

Asas ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia terutama pada perempuan. Dengan adanya undang–undang yang mengatur mengenai anti kekerasan dalam rumah tangga ini diharapkan dapat melindungi kaum perempuan dari kekerasan. Dalam hal ini tidak hanya kaum perempuan dalam konteks ibu rumah tangga saja melainkan juga para pembantu rumah tangga dimana mereka sering diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Kekerasan domestik tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja melainkan juga bisa terjadi pada kaum laki-laki tetapi hal ini jarang terjadi.

##### **2. Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

### 3. Asas Nondiskriminasi

Asas non diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

### 4. Asas Perlindungan Korban

Para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang banyak terjadi pada pihak perempuan seyogyanya menjadi tanggungjawab

pemerintah bahkan menjadi tanggungjawab sosial masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum ini jelas bahwa perlindungan para korban kekerasan rumah tangga harus ditangani, diayomi dan dilindungi serta dicarikan jalan keluarnya agar mereka bisa terselesaikan secara psikis maupun fisik.

### **2.3.3 Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Dalam Undang-**

#### **Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004**

##### **1. Kekerasan fisik**

- Cedera berat
- Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- Pingsan
- Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- Kematian korban

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- Cedera ringan

- Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan fisik ini di atur dalam pasal 44

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:<sup>25</sup>

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuhan sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

## 2. Kekerasan psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksplorasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun
- Gangguan stres pasca trauma
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- Depresi berat atau destruksi diri
- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- Bunuh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- Ketakutan dan perasaan terteror
- Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

- Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- Fobia atau depresi temporer

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan Psikis ini di atur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:<sup>26</sup>

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual berat, berupa:

- Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

- Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Adapun sanksi-sanksi menganai kekerasan seksual di atur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

#### Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua betas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

#### Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua betas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

#### Pasal 48

“Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya

janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

#### 4. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga (Ekonomi)

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksloitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:


- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploratif termasuk pelacuran
- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya
- Mengambil tanpa sepenuhnya dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun sanksi-sanksi menganai kekerasan seksual di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

Dalam pasal 49 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah)”.

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
3. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (pidana)
4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan.
5. Faktor-faktor penyebab adalah hal-hal yang secara langsung mempengaruhi suatu pelaksanaan peraturan mengenai kajian hukum Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.
6. Upaya Penanganan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mnangani suatu masalah
7. Penanganan adalah pemecahan masalah baik berupa pencegahan dan penindakan masalah KDRT
8. Optimalisasi Penanganan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk kepentingan penanganan pada kasus pidana.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Anggrek. Dasar pertimbangan sehingga Polsek Anggrek dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kecamatan Anggrek terdapat kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di setiap tahunnya. Selain itu pula lokasi penelitian ini representatif, karena peraturan yang berhubungan dengan kasus Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berlaku secara Nasional. Penerapan dan pelaksanaannya dapat terjadi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai bulan Desember 2019

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah

:

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah Keseluruhan Aparat Kepolisian Sektor Anggrek. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sejumlah 3 orang anggota polsek anggrek yakni personil yang bertindak sebagai penyidik dan atau pernah menangani kasus KDRT di wilayah hukum Polsek Anggrek.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan lapangan (*Field research*) dan pendekatan perpustakaan (*library research*).

### **3.7 Teknik Analisis data**

Dalam menganalisis data. Digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang tidak dikuantifikasikan. Seperti bahan pustaka, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Sektor (Polsek) Anggrek merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polres Gorontalo Utara dimana sebelumnya polsek anggrek merupakan bagian dari Polres Gorontalo, yang terletak di Desa Popalo Kec. Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan luas wilayah hukum mencapai 280.71 KM<sup>2</sup> yang mencakup 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano, dengan luas wilayah hukum tersebut Polsek Anggrek berbatasan langsung dengan laut Sulawesi (sebelah Utara), kecamatan Kwandang (sebelah Timur), Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Mootilango (sebelah Selatan) dan Kecamatan Sumalata Timur (sebelah Barat). Adapun besaran jumlah penduduk yakni pada kecamatan anggrek terdata 15.982 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) desa dan pada Kecamatan Monano terdata sebanyak 5.775 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) desa, dengan jumlah personil sebanyak 20 (dua puluh) Orang yang dipimpin oleh Kaporsek yakni IPDA Jaka Wiharja.<sup>27</sup>

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Polres, Polsek merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup> Profil Kepolisian Sektor Anggrek

Sebagai ujung tombak Polri, kinerja yang prima tentunya sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kepolisian di kewilayahan yang diembannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan kinerja Polsek di segala fungsi sesuai dengan keberadaan masing-masing unsur yang terdapat pada struktur organisasi Polsek dan tugas pokoknya.

Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kepolisian Resor (Polres).

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini

(*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Adapun wilayah hukum polsek anggrek mencakup (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano.

## 1. Kecamatan Anggrek



*Peta Wilayah Kecamatan Anggrek  
(sumber : Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012)*

Kecamatan Anggrek dimekarkan menjadi 15 (lima belas) desa, yang terdiri dari 6 (enam) Desa induk dan 9 (sembilan) desa pemekaran. Luas wilayah Kecamatan Anggrek 144,56 M<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 25.433 Jiwa.<sup>28</sup>

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai berikut :


- a) Desa Tolongio dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Tolongio (induk), Desa Tutuwoto, Desa Ilodulunga dan Desa Langge.
- b) Desa Popalo dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Popalo (induk), Desa Hiyalo Oyile dan Desa Putiana.
- c) Desa Motilango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Motilango (induk) dan Desa Helumo.

---

<sup>28</sup> Data Pada Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012

- d) Desa Ilangata dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Ilangata (induk), Desa Ibarat dan Desa Datahu.
- e) Desa Tolango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Tolango (induk) dan Desa Iloheluma.
- f) Desa Dudupo.

## 2. Kecamatan Monano



*Peta Wilayah Kecamatan Monano  
(sumber : Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012)*

Kecamatan Monano dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) desa, yang terdiri dari 4 (empat) Desa induk dan 6 (enam) desa pemekaran. Luas wilayah Kecamatan Monano 136,15 M<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 6.973 Jiwa.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012.

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai berikut :

1. Desa Tudi dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Tudi (induk), Desa Garapia, Desa Pilohulata dan Desa Mokonowu.
2. Desa Monano dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monano (induk) dan Desa Zuriati.
3. Desa Monas dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monas (induk) dan Desa Sogu.
4. Desa Dunu dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Dunu (induk) dan Desa Telitohuyu.

#### **4.2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada wilayah Hukum kepolisian sektor Anggrek**

Sebagai suatu gejala soasial kemasyarakatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu hal yang oleh hukum dianggap perlu mendapatkan perhatian baik dari segi aturan, penegakan maupun pembentukan budaya dalam rangka mengatasi dan menanggulangi gejala tersebut dalam masyarakat.

Untuk memberikan gambaran terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum polsek anggrek selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir, berikut grafik berdasarkan jumlah kasus yang di tangani personil polsek anggrek:

Grafik 1



Grafik 4. 1 Jumlah kasus KDRT selama 3 tahun terakhir pada wilayah hukum polsek anggrek.

Berdasar pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh personil kepolisian sektor anggrek terkait KDRT, cenderung statis setiap tahunnya yakni dengan jumlah 2 kasus pertahun, jika dibandingkan dengan luas wilayah yang berada dalam wilayah hukum polsek anggrek, maka jumlah tersebut tergolong rendah mengeingat bahwa wilayah hukum polsek anggrek mencakup 2 kecamatan yakni Kecamatan Anggrek dan kecamatan Monano.

Namun terlepas dari jumlah tersebut, keberadaan kasus KDRT pada wilayah hukum polsek anggrek tersebut perlu untuk di teliti guna memberikan gambaran jelas baik dalam pencegahan yang harus dilakukan oleh personil kepolisian sektor anggrek dalam menangani kasus KDRT tersebut.

Dalam penelusuran data senagaimana dalam grafik tersebut diatas dijumpai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus KDRT di wilayah hukum polsek anggrek, faktor – faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu :

### 1. Perselingkuhan

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa sakit yang timbulkan oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri, Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya jarak diantara suami dan istri, sehingga salah satu pihak merasa jemu dan bosan dengan kehidupan rumah tangga yang dijalannya, sehingga timbul hasrat untuk mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga yang lambat laun justru memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang jauh lebih besar yakni hilangnya kondisi harmonis yang tercermin dalam pertengkarannya dan bahkan terkadang sampai berujung dengan kekerasan bahkan dapat menyebakan perceraian

### 2. Ekonomi

Faktor yang tak kalah berpengaruhnya ialah faktor ekonomi, meskipun tidak secara langsung menimbulkan perilaku kejahatan dalam rumah tangga atau kekekerasan dalam rumah tangga seperti faktor perselingkuhan namun pada umumnya KDRT tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial

ekonomi yang rendah dan sangat lemah, secara umum faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti memiliki peranan paling besar dalam timbulnya suatu Kejahatan bahkan tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada kehidupan rumah tangga, tidak memandang status ataupun strata sosial, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban.

### 3. Pengaruh Minuman Keras / Alkohol

Selain kedua factor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, faktor lainnya ialah adanya pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol, sehingga tidak jarang dari kasus KDRT merupakan efek dari pengaruh minuman keras yang menyebabkan seseorang menjadi lebih ekspresif dan agresif termasuk terhadap keluarga yang tak jarang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, disisi lain kondisi-kondisi social lainnya yang masih menempatkan daerah yang berada dalam wilayah hukum kepolisian sektor anggrek sebagai daerah tertinggal seperti pendidikan dan pekerjaan masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim serta tingkat kesadaran rendah di tambah dengan budaya yang terbilang masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai bagian yang wajar dalam pergaulan muda mudi, bahkan orang-orang tua terlebih

adanya pemahaman yang menganggap bahwa meminum minuman beralkohol sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekeharasan fisik dalam rumah Tangga dan lain-lain.

Berdasar pada factor-faktor tersebut, maka dapat disimpulkan atau di kerucutkan menjadi 2 macam factor yaitu:

### 1. Faktor Internal

Faktor internal menyangkut keperibadian dari pelaku kekerasan yang menyebabakan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan

tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, minuman keras, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

#### **4.3. Upaya Kepolisian Sektor Anggrek dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dengan memdasarkan pada kenyataan bahwa pada wilayah hukum polsek anggrek setiap tahunnya terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai faktor penyebab yang telah diuraikan dalam pembahasan sub bab sebelumnya, yang mana kondisi ini tentu perlu penanganan yang serius guna membendung tingginya angka perceraian sebagaimana data gugatan baik berupa cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan agama kwandang, gorontalo utara, perceraian tersebut merupakan kompliasi dari berbagai faktor sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan mayoritas diantara faktor perceraian tersebut merupakan buah dari adanya tindakan-tindakan yang menegarah kepada kekerasan fisik maupun nonfisik yang diterima.

Disisi lain, data pelaporan kasus yang masuk ke kantor kepolisian sektor anggrek belum sejalan dengan besarnya jumlah perceraian yang di dasari oleh adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yan secara akumulatif pada pengadilan agama kwandang yang mencapai 600 perkara per bualn april 2020 dengan di dominasi oleh perkara perceraian.

Berdasarkan pada pembahasan faktor-faktor penyebab KDRT tersebut diatas maka oleh personil kepolisian sektor anggrek di lakukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

#### 4.3.1. Pencegahan

Upaya pencegahan ialah upaya yang dilakukan agar suatu peristiwa tidak terjadi, dalam hal ini adalah agar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor anggrek. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi menjadi 2 kategori yakni :

##### 1. Upaya Pre-emtif

Upaya pre-emtif ialah upaya pencegahan yang dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan nilai – nilai moral kepada anak – anak sejak dini sehingga nilai – nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak – anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga dengan kata lain upaya pre-emtif dimaksudkan agar tidak timbulnya niatan dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan dalam kondisi apapun, khususnya kekerasan dalam rumah tangga . Mengapa demikian, karena nilai-nilai moral dan hukum telah melekat pada diri setiap

orang tentan apa yang baik dan buruk, tentantang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan sama halnya dengan upaya pre-emtif hanya saja dalam upaya prevebtif yang menjadi tujuannya ialah mencegah suatu kejadian dengan mengupayakan agar setiap timbul niat dari seseorang untuk melakukan kejadian, maka niat jahat tersebut tidak dapat terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata lain bahwa upaya preventif merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat

Wujud nyata dari kedua jenis upaya diatas, oleh personil kepolisian sektor anggrek di lakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejadian kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu, yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait yakni, orang tua, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

#### 4.3.2. Penindakan/Penegakan Hukum

Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek anggrek dalam menggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya atau tindakan ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP melalui (penyelidikan/penyidikan), dengan tanggap menindaki perbuatan atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, upaya represif ini dilaksanakan sebagai usaha untuk mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dengan memberika hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari : Faktor Perselingkuhan, Faktor ekonomi, Faktor Pengaruh obat-obatan dan minuman beralkohol.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor anggrek terwujud dalam 2 (dua) kategori yakni : Pencegahan, Penindakan atau penegakan hukum.

#### **5.2. Saran**

1. Perlu adanya optimalisasi upaya pencegahan dengan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dengan terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti orang tua, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
2. Penguatan Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak kepolisian sektor anggrek, baik jumlah personil, fasilitas serta pengetahuan terkait penindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan penguatan-penguatan tersebut luas wilayah yang berada dibawah wilayah hukum polsek anggrek dapat terlanyani dan teratasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Abdoel Djamil, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Dara Publika, Surabaya:
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta:
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta
- Anne Grant, 2010. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute.
- Bambang Suggono, 2005. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung:
- \_\_\_\_\_, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- \_\_\_\_\_, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-2, Citra Aditya Bakti. Bandung:
- \_\_\_\_\_, 2011. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister. Semarang:
- Kathleen J. Ferraro, 2001. “*Woman Battering : More than Family Problem,*” dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California
- Mansour, Fakih. 2016. *Analisis gender & Transformasi social*. Cetakan ke-15, INSISTPress. Yogyakarta :
- Marwan, 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher. Surabaya :
- Mien Rukmini, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni. Bandung:
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Renika Cipta. Jakarta:
- Muhamad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Aditya Bakti. Bandung:
- Munir Fuady, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Reschtstaat)*, Refika Aditama. Bandung:

- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung:
- Prodjodikoro Wirjono, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung:
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung:
- Said Sampara, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sign. Makassar :
- Sianturi, 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni; Jakarta:
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta:

**Undang-Undang:**

**KUHAP dan Penjelasannya**

Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogot: Politeia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMILIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2045/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Polsek Kecamatan Anggrek

di,-

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian


Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sem Adrianus Ngguna  
NIM : H1116330  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLSEK KECAMATAN ANGGREK, KAB. GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Januari 2020

Ketua,

  
Dr. Rahmisyari, ST., SE  
NIDN 0929117202

POLRI DAERAH GORONTALO  
KESOR GORONTALO UTARA  
SEKTOR ANGGREK



SURAT - KETERANGAN  
Nomor : SKet / OS / IV / 2020 / Sek-Angg

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Anggrek menerangkan bahwa :

- a. Nama : SEM ADRIANUS NGGUNA  
b. Tempat / Tgl. Lahir : LEMOH, 16 JUNI 1987  
c. Suku / Bangsa : POSO / INDONESIA  
d. Agama : KATOLIK  
e. Pekerjaan : POLRI  
f. Alamat : DESA TITIDU KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor : 2045 / PIP / LEMLIT-UNISAN / GTO / I / 2020, tentang pemohonan ijin penelitian, menerangkan yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan penelitian di Polsek Anggrek dengan judul penelitian " Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Anggrek".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0481/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	SEM ADRIANUS NGGUNA
NIM	:	H1116330
Program Studi	:	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KRIPSI\_H1116 230\_SEM ADRIANUS NGGUNA\_PENEGAKAN  
 UKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
 UMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
 EKTOR ANGGREK\_2020

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a>	6%
2	<a href="http://rechtpositif.blogspot.com">rechtpositif.blogspot.com</a>	4%
3	Submitted to Jayabaya University	3%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a>	2%
5	<a href="http://raypratama.blogspot.com">raypratama.blogspot.com</a>	2%
6	<a href="http://pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com">pengantarilmuhukumidienn.blogspot.com</a>	2%
7	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a>	1 %
8	<a href="http://www.fikom-unisan.ac.id">www.fikom-unisan.ac.id</a>	1 %

9	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
0	www.lautanindonesia.com Internet Source	1%
1	www.suduthukum.com Internet Source	1%
2	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
8	vdocuments.site Internet Source	<1%
9	pt.slideshare.net Internet Source	<1%
0	www.scribd.com	

Internet Source	<1 %
eprints.uns.ac.id	<1 %
Internet Source	
eprints.walisongo.ac.id	<1 %
Internet Source	
Sadam Husen, Rita Rahmawati, Denny Hernawan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM (TNBKDS) KALIMANTAN BARAT", JURNAL GOVERNANSI, 2018 Publication	<1 %
repository.uma.ac.id	<1 %
Internet Source	
sman1comal-pemalang.sch.id	<1 %
Internet Source	
www.dictio.id	<1 %
Internet Source	
akademik2.ipdn.ac.id	<1 %
Internet Source	

Use quotes

On

Exclude matches

&lt;25 words

### RIWAYAT HIDUP

Nama : Sem Adrianus Ngguna  
 NIM : H.11.16.330  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat Tanggal Lahir : Lemoh, 16 Juni 1987

Nama Orang Tua  
 - Ayah : Tundulage Ngguna  
 - Ibu : Delvie Pilando

Saudara :  
 Kakak/Adik : Sheren Oktaviana Ngguna  
 Kakak/Adik :

Suami/Istri : Jois Prisia Kapoh  
 Anak : Leonard E. Hillarius Ngguna

Pas Foto  
(3 x 4)

#### Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
	1992 – 1998	SDN	Gorut	Berijasah
	1998 – 2001	SMP	Gorut	Berijasah
	2001 – 2004	SMA	Gorut	Berijasah
	2016 – 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah